BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah merupakan fenomena yang sangat dibutuhkan dalam era demokratisasi, globalisasi terlebih dalam era reformasi. Bangsa dan negara Indonesia menumbuhkan manusia-manusia bermental pembangunan yang berkualitas. Otonomi daerah merupakan bagian sistem politik yang diharapkan memberi peluang bagi warga negara untuk lebih mampu mengembangkan daya kreativitasnya, dengan demikian Otonomi daerah merupakan kebutuhan dalam era globalisasi dan reformasi. Persoalan otonomi daerah dan desentralisasi merupakan masalah yang paling ramai dibicarakan di negeri ini.

Paradigma seperti ini maka jalannya roda pemerintahan harus sesuai dengan keinginan atau aspirasi rakyat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat 2 juga secara tegas mengisyaratkan bahwa Indonesia mengakui kedaulatan rakyat. Isi dari Pasal 1 Ayat (2) tersebut adalah “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Dengan kata lain, pemerintah yang berkuasa harus mendapatkan legitimasi atau pengakuan dari rakyat. Dalam sistem pemerintahan Indonesia, legitimasi rakyat tersebut diwakilkan kepada para wakil rakyat yang duduk di DPR RI pada tingkat pusat dan DPRD pada tingkat daerah.

Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen hingga empat kali sejak 1999 sampai dengan 2002, Konsep negara kesatuan yang selama orde baru dipraktekkan secara sentralistis berubah menjadi desentralistis. Perubahan lain 2 yang penting adalah pemberian hak kepada daerah untuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Otonomi daerah serta reformasi sebenarnya merupakan harapan baru bagi pemerintah dan masyarakat desa untuk pembangun desa sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Konsep pembangunan yang melibatkan masyarakat tercetus melalui lahir Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (SPPN) yang sebelumnya Top-Down menjadi Bottom-Up. Dimana Undang ini memberikan ruang bagi daerah untuk merencanakan pembangunan daerah sesuai dengan yang dinginkan oleh masyarakat.

Namun undang-undang Nomor 25 tersebut tidaklah cukup mampu untuk mempercepat kemajuan setiap daerah terutama desa-desa, bahkan sejak lahirnya undang-undang tersebut progres perkembangan daerah sangat lambat bahkan kurang terperhatikan, karena alasan antara lain keterbatasan anggaran dan berbagai pertimbangan politis.

Strategi pemerintah yang mulai dirasakan manfaatnya adalah sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Bagi sebagian besar aparat pemerintah desa, otonomi adalah suatu peluang baru yang dapat membuka ruang kreativitas bagi aparatur desa dalam mengelola desa, misalnya semua hal yang akan dilakukan oleh pemerintah desa harus melalui jalan persetujuan kecamatan, namun hal itu tidak berlaku lagi.

Sejak di tetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat melakukan penataan desa. Penataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan. Hal tersebut bertujuan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa, dan meningkatkan daya saing Desa (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 7 Ayat 3)

Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 mengartikan Desa sebagai berikut:

> “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan ma 3 memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut menjelaskan bahwa Desa mempunyai wewenang untuk mengurus sendiri pemerintahannya. Dan mementingkan masyarakat setempat yang berdasarkan prakasa masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang di akui dan di hormati.

Rumusan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati. Jadi yang dimaksud penyelenggaraan urusan pemerintahan adalah untuk mengatur, mengurus urusan pemerintahan, dan kepentingan masyarakat setempat. Kemudian Berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Dan pemeritahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa terdiri atas Pemerintah Desa yang meliputi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala Desa merupakan pimpinan

penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD. Lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa adalah BPD. Persepsi dan langkah terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi, aparatur pemerintah Desa Marisa Selatan perlu memperhatikan apa yang disebut budaya organisasi, etos kerja dan menyadari fungsinya sebagai aparat desa yang meliki tanggungjawab besar sesuai dengan amanat undang-undang desa tersebut.

Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional, selain RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) yang berlaku 6 (enam) tahun. Tahapan RPJM tersebut dilaksanakan melalui tahapan setiap tahun yang dikenal dengan akronim RKP (Rencana Kerja Pemerintah). Hasil pengamatan yang dilakukan selama ini ditemukan fakta, bahwa baik penyusunan RPJMDesa yang di dalam dokumen RPJMDes terdapat pula RKPDes terkesan sekedar memenuhi persyaratan atau ketentuan dalam menjalankan mekanisme organisasi pemerintahan desa.

Apalagi bagi kepala desa yang baru saja memenangi pertarungan, terpilih menjadi kepala desa berarti harus menuju tantangan baru. Pertama, sebelum menginjak 3 bulan terpilih, Kepala Desa harus sudah rampung menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa atau RPJMDes. Hal ini termaktub dalam Pasal 79 UU No. 6 tentang Desa Tahun 2014 dan saat ini tepatnya tahun 2024 telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dimana masa jabatan Kepala Desa sebelumnya 6 Tahun menjadi 8 tahun sesuai rentang masa kerja seorang kepala desa untuk sekali masa kekuasaan. Apa saja yang akan dicapai adalah bagaimana mencapai adalah beberapa hal yang harus terjelaskan dalam RPJMDes.

Fenomen inilah yang akan coba dikaji lebih mendalam lagi tentang peran masyarakat dalam penyusunan RPJMDes khususnya di Desa Ilomangga Kecamatan Tabongo Kabupaten Gorontalo. Pengamatan yang dilakukan melalui observasi langsung pada lokus penelitian, bahwa peran masyarakat masih belum optimal dalam yang merupakan bagian dari proses pembangunan yang dilihat dari aspek partisipasi publik sebagaimana diatur dalam beberapa undang-undang, dengan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3) sebagai payung hukum utama. UU P3 ini kemudian direvisi menjadi UU No. 13 Tahun 2022, memperluas ruang lingkup partisipasi publik pada semua tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan. Selain itu, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga mengatur tentang partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan daerah.

Berbagai aspek uraian yang dipaparkan di atas maka penulis tertarik untuk mendalami permasalahan di atas melalui sebuah penelitian yang diberi judul “Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)” Study kasus di Desa Ilomangga Kecamatan Tabongo Kabupaten Gorontalo.

1.2 . Identifikasi Masalah

Identifikasikan masalah yaitu:

1. Partisipasi masyarakat masih belum optimal dalam penyusunan RPJMDes;
2. Lemahnya komunikasi publik pemerintah Desa dengan Masyarakat;

1.3. Fokus Masalah

Fokus permasalahan dibatasi berdasarkan identifikasi masalah di atas, penelitian akan difokuskan pada partisipasi masyarakat dalam penyusunan RPJMDes di Desa Ilomangga Kecamatan Tabongo Kabupaten Gorontalo. Fokus Masalah dalam penelitian ini: Bagaimana partisipasi Masyarakat dalam penyusunan RPJMDes di Desa Ilomangga Kecamatan Tabongo Kabupaten Gorontalo?

1.4. Tujuan Penelitian

tujuan penelitian ini adalah:

1. untuk mendeskripsikan partisipasi Masyarakat dalam penyusunan RPJMDes di Desa Ilomangga Kecamatan Tabongo Kabupaten Gorontalo.
2. Untuk menemukan hambatan-hambatan yang dihadapi pemerintah desa.

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat bagi penulis dan para pembaca antara lain:

1. Sebagai media pembelajaran metode penelitian sehingga dapat menunjang kemampuan mahasiswa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Menambah pengetahuan bagi masyarakat umumnya dan bagi peneliti khususnya terhadap partisipasi Masyarakat dalam penyusunan RPJMDes Desa Ilomangga Kecamatan Tabongo Kabupaten Gorontalo.